

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/31/436.1.2/2012**

**TENTANG
TIM PALIATIF KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Surabaya Bebas Nyeri Kanker dan Surabaya Kota Paliatif serta demi suksesnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan kegiatan perawatan paliatif dimaksud kepada tenaga kesehatan termasuk juga kepada masyarakat, telah dibentuk Tim Paliatif Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2011;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2011 tentang Tim Paliatif Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Paliatif Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 111);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PALIATIF KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Paliatif Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis perawatan paliatif kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya maupun kepada masyarakat;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan berkaitan dengan perawatan paliatif bagi penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja dan/atau pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan perawatan paliatif di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 dengan kode kegiatan 1 02 10 0006 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/62/436.1.2/2011 tentang Tim Paliatif Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/31 /436.1.2/2012
TANGGAL: 6 Pebruari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PALIATIF KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
4.	Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Poli Paliatif pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soetomo	Anggota
12.	Unsur Asosiasi Rumah Sakit Swasta Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Yayasan Paliatif Surabaya	Anggota
14.	Unsur Media Massa	Anggota
15.	Unsur Persatuan Rumah Sakit Indonesia	Anggota

1	2	3
16.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Relawan Paliatif Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI